



**PUTUSAN**

**NOMOR 49/Pdt.G/2020/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YUSUP**, Tempat/ Tanggal lahir : Purworejo, 11 Agustus 1985, Laki-laki, Islam, WNI, Buruh Harian Lepas, Kawin, bertempat tinggal di Besole, RT.01/ RW.03, Kel/ Desa Besole, Kec Bayan, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NANANG NILSON, S.H., M.H., AGUS TRIATMOKO, S.E., S.H., M.H., dan SUYADI, S.H** Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Firma Hukum) Kantor Pusat yang berkedudukan di Jalan Raya Wapoga No. 2, Perum Ngujil Permai 2, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kantor Perwakilan Purworejo berkedudukan di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gang Cempaka, Blok C4-19, Rt.04 Rw.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan No. 368/SK/2020 tertanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

**PT. MPm Finance Kancab Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Ringroad Utara, Jombor, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H., CLA., REZQIYAN BAGUS WIBOWO, S.H., dan LAELATUL FITRI, S.H**

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr



Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Dilaga Leal Services, yang beralamat di Jalan Sugriwo Raya No. 06 Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan No. 03/SK/2021 tertanggal 7 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara :

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 10 Desember 2020 dengan register Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23 menyatakan: -----  
*Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke **badan peradilan di mana tempat kedudukan konsumen**;*  
untuk itu **Penggugat** mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai tempat kediaman **Penggugat**;
2. bahwa Penggugat pekerjaannya adalah sebagai driver online mitra **GRAB** yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Manunggal Transportasi Purworejo (MATRAP) dengan Nomor keanggotaan: **0014/ MTP/ IV /20**;
3. bahwa **Penggugat** pada bulan Februari 2019 bermaksud membeli secara kredit kendaraan dengan identitas sebagai berikut:  
Merk : DAIHATSU



Type : SIGRA-1.2X M/T  
Jenis : MPNP/MINIBUS  
Tahun Pembuatan : 2019  
No. Rangka : MHKS6GJ3JKJ030233  
No. Mesin : 3NRH467480  
Warna : PUTIH  
No. Polisi : AA-8953-LC  
Atas nama : YUSUP

4. bahwa Tergugat pada tanggal 6 Februari 2019 mengabdikan keinginan **Penggugat** yang kemudian dibuatlah **Perjanjian Pembiayaan Investasi** dengan No.: **8472019103000596**, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. dari Pihak **Tergugat** diwakili oleh **ANGGI MAYANG RESPATI** sebagai Branc Manager serta **Penggugat** diharuskan untuk membayar DP (uang muka) sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan nilai objek pembiayaan sebesar : **Rp 152.650.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, dan cicilan per bulan sebesar Rp 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 bulan;
5. bahwa terhadap hutang tersebut **Penggugat** telah membayar uang muka sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan telah pula membayar cicilan secara rutin sebesar Rp 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020 atau sebanyak 3 kali cicilan, atau sejumlah  $Rp\ 3.140.000,- \times 3 = Rp\ 9.420.000,-$ , sehingga total yang telah dibayarkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** terhadap 1 (satu) unit Kendaraan SIGRA-1.2X M/T No. Polisi : **AA-8953-LC** adalah sebesar  $Rp\ 24.000.000,- + Rp\ 9.420.000,- = Rp\ 33.420.000,-$  (**tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah**);
6. Bahwa dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), **Penggugat** mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada **Tergugat**;
7. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun **Penggugat** tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan **Tergugat** berniat untuk



merampas jaminan milik Penggugat dengan menggunakan Debt Kolektor;

8. Bahwa **Penggugat** sebelumnya telah mengajukan **gugatan perwakilan Kelompok (Class Action)** di **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dengan Nomor Perkara : **256/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst**, namun karena ketua perwakilan cluster mengundurkan diri sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*) sehingga pemeriksaan perkara dihentikan, oleh karena itu **penggugat** mengajukan gugatan kembali di pengadilan Negeri Purworejo;
9. bahwa benar **Penggugat** mengakui adanya keterlambatan pembayaran cicilan atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN tersebut di atas selama 7 (tujuh) bulan, yakni bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020, hal tersebut dikarenakan **Penggugat** sedang mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), sehingga **Penggugat** kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada **Tergugat**, namun **Penggugat** beritikad baik untuk kembali melakukan pembayaran cicilan setelah kondisi ekonomi **Penggugat** benar-benar pulih, dan **Penggugat** meminta Penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2021 sesuai intruksi Presiden RI (Ir Joko Widodo);
10. Bahwa dikarenakan **Penggugat** terlambat membayar selama 7 (tujuh) bulan menyebabkan **Penggugat** beberapa kali didatangi oleh Debt Collektor yang diberi Surat Kuasa oleh Tergugat dengan upaya penarikan Paksa atas kendaraan jaminan milik **Penggugat**;
11. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun **Penggugat** tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan Ayat 7 yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Namun Tergugat telah melanggar hak konsumen dengan mengancam konsumen atas perampasan barang



jaminan milik konsumen. Sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, "Pelaku usaha Jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen", Pasal 49 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen", dan Pasal 50 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen". Sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan Tergugat telah melanggar:
  - a. KUHPerdata Pasal 1365
  - b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50;
2. Adanya kesalahan, Tergugat pada masa pandemic COVID-19 ini tidak memberikan keringanan kepada Penggugat, justru memaksa dan mengancam Penggugat akan mengambil jaminan milik Penggugat;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, Dikarenakan adanya COVID-19 menyebabkan Penggugat tidak memiliki pemasukan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat apalagi jika harus melunasi kredit sesegera mungkin. Perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan mengancam Penggugat adalah





Tindakan yang tidak benar karena Pemerintah telah memberikan kebijakan pada masa-masa saat ini untuk memberikan keringanan pembayaran dan penundaan pembayaran kredit agar mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;

4. Adanya kerugian, Penggugat merasa dirugikan secara psikologis atas Tindakan Tergugat yang mengancam secara terus-menerus, padahal di masa saat ini bukan tidak bersedia membayar angsuran Penggugat belum membayar kredit, namun dikarenakan tidak adanya pemasukan sehingga tidak mampu membayar. Hal ini menyebabkan beban pikiran dan psikologis bagi Penggugat.

Sehingga berdasarkan dari penjelasan di atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa berdasarkan pendapat Praktisi Hukum, Prof. Otto Hasibuan terkait force majeure (keadaan memaksa), ***"Wabah COVID-19 itu sendiri, tidak dapat dikatakan sebagai force majeure. Namun ketika orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya diluar kemampuannya sendiri dan itu karena keadaan administratif, keadaan bencana alam dan bencana non alam, maka dalam kemungkinan seperti ini membuat orang tersebut tidak mampu melakukan suatu kewajiban atau kegiatannya maka dapat dikatakan sudah terjadi force majeure pada situasi saat itu. Selain itu yang dapat menentukan bahwa pandemi Covid-19 ini termasuk dalam kategori force majeure atau tidak adalah hakim dan bukan pemerintah"***;
16. Bahwa acuan dalam pembahasan force majeure berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." Dan Pasal 1245 KUH Perdata, "Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur



terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

17. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeure adalah:

a. Adanya kejadian yang tidak terduga;

Adanya bencana non alam COVID-19 tidak terduga;

b. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;

Dengan adanya COVID-19 ini, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan himbauan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Salah satunya institusi Pendidikan diliburkan, social distancing, lockdown, dan lain sebagainya yang menyebabkan Debitur kesulitan dalam mencari penghasilan;

c. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur; Kesulitan dalam mencari penghasilan ini dikarenakan oleh factor eksternal seperti tidak adanya pelanggan/konsumen yang menggunakan jasanya atau membeli produknya, faktor dari adanya kebijakan pemerintah yang melarang ke luar kota atau bepergian sehingga beberapa usaha yang mengandalkan pendatang menjadi sepi, dan lain sebagainya;

d. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur

Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka beban tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)

18. Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat dengan jelas dikatakan force majeure (keadaan memaksa). Sehingga Penggugat dapat meminta keringanan atas pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun;

19. Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq majelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);

20. Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghindari dari upaya main hakim sendiri oleh Tergugat dengan



cara merampas kendaraan Penggugat dalam masa berlangsungnya persidangan dengan teguran hukum berbentuk putusan sela;

21. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan pembayaran hutang selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun pembayaran untuk dikabulkan;
22. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ini memperoleh kepastian hukum maka diperlukan putusan sela dengan menyatakan Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;
23. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali di bulan Mei tahun 2021 dengan tenor pinjaman yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 8 Desember 2025;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis yang memeriksa perkara aquo memutus dan menetapkan:

Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad);
- 3) Menyatakan dengan hukum pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);
- 4) Menyatakan dengan hukum penundaan Pembayaran kredit Penggugat selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun atau sampai dengan 8 Desember 2025 dikabulkan;
- 5) Menyatakan dengan hukum Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;
- 6) Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan Perampasan dan atau ancaman perampasan Terhadap jaminan milik Penggugat;
- 7) Menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali di bulan Mei tahun 2021 dengan tenor yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 8 Desember 2025;
- 8) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij vooraad) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;





9) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator, sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan terhadap surat gugatan tersebut tidak ada perbaikan/perubahan dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM**

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam posita nomor 4 yang pada pokoknya mendalilkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani **Perjanjian Pembiayaan Investasi** dengan No. 8472019103000596 tanggal 6 Februari 2019 ;
2. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi tanggal 6 Februari 2019 dengan PENGGUGAT ;
3. Bahwa lahirnya hubungan hukum antara PENGGUGAT i.c. YUSUP sebagai DEBITOR dan TERGUGAT i.c. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagai KREDITOR adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9 Desember 2019, yang telah dimuat dan dibukukan melalui Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1004 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat Notaris MILA KUMARI,



S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat serta telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.0096898.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019 bukan Perjanjian Pembiayaan Investasi tanggal 6 Februari 2019 yang dimaksud oleh PENGGUGAT pada Gugatan PENGGUGAT dalam posita nomor 4 ;

4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 294 K/Sip/1971 bertanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan :

*Bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ;*

Dengan demikian, berdasarkan peristiwa hukum dan yurisprudensi yang telah diuraikan TERGUGAT, maka secara keperdataan antara **PENGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum pada Perjanjian Pembiayaan Investasi tanggal 6 Februari 2019**

sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT dalam gugatan *a quo* sehingga PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat TERGUGAT, karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum yang terang dan jelas ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **Gugatan PENGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO)**;

#### B. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 02 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 49/Pdt.G/2020/PN.Pwr, dalam hal ini antara PENGUGAT i.c. YUSUP melawan TERGUGAT i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE ;
2. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9 Desember 2019 yang telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1004 tanggal 12 Desember



2019 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn.  
berkedudukan di Jawa Barat;

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor :  
8472019103000596 bertanggal 9Desember 2019bermaterai cukup  
ditandatangani olehYUSUP selaku DEBITORi.c. PENGGUGAT dan  
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE selaku  
KREDITORi.c. TERGUGAT ;

4. Bahwaperjanjian a quo dibuat dan disusun dengan  
memperhatikandan mempertimbangkanketentuan Pasal 1320 Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),yang menyatakan:

*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat  
syarat:*

- 1) *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3) *Suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4) *Suatu sebab yang tidak terlarang ;*

5. Bahwa pada ketentuan Pasal 16 Syarat-syarat UmumPerjanjian  
Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal  
9Desember 2019telah diatur mengenai domisili hukum  
penyelesaian sengketa bagi para pihak yakniPENGGUGAT dan  
TERGUGATyang harus dipatuhi, yang menyatakan:

**PASAL 16**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

16.1 *Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau  
permasalahan antara Para Pihak sehubungan dengan  
pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Pembiayaan, maka  
Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau  
permasalahan dengan cara musyawarah untuk mufakat ;*

16.2 *Untuk Perjanjian Pembiayaan dengan segala akibat dan  
pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili hukum di  
**Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta,**  
akantetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak  
membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak  
MPM Finance untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum  
kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan di  
pengadilan lain di Indonesia;*



Dengan demikian, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat menunjuk **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagai domisili hukum untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan terhadap perjanjian *a quo* ;

6. Bahwa mempertimbangkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Sehingga persetujuan atau kesepakatan para pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai pilihan domisili hukum pada prinsipnya tunduk pada asasKebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) dan asas*Pacta Sunt Servanda* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian,persetujuan atau kesepakatan pada perjanjian a quo mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk beritikad baik (good faith) mentaati dan melaksanakannya ;

Lebih lanjut, mengenai kesepakatan pilihan domisili hukum dijelaskan oleh ketentuan Pasal 118 Ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang menyatakan :

Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya yang berwenang mengadili perkara *a quo* antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sesuai dengan pilihan domisili hukum yang disetujui dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9 Desember 2019;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **eksepsi kompetensi relatif yang**



diajukan **TERGUGAT** adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

**C. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (PERSONA STANDI NON JUDICIO)**

1. Bahwa dalam perkara a quo, gugatan diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) selaku Kuasa Hukum PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register Perkara 49/Pdt.G/2020/PN.Pw yang mendalilkan bertindak mewakili kepentingan konsumen yang dirugikan yakni YUSUP i.c DEBITOR ;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT bertanggal 26 November 2020 dan Surat Kuasa PENGGUGAT bertanggal 3 November 2020 seluruhnya ditandatangani oleh NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH., Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada kantor LPKNI yang menggunakan kop surat dan cap stempel atas nama Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) ;  
Dengan demikian, NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH. bertindak bukan sebagai Advokat secara pribadi namun bertindak atas nama Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI);
3. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan konsumen maka Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui diajukannya gugatan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :  
(1) *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:*

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr





- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu **berbentuk badan hukum** atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya :

Lebih lanjut, menurut Maijers suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya ;
  2. Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum ;
  3. Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang ;
  4. Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya ;
4. Bahwa berdasarkan **Gugatan PENGUGAT** bertanggal **26 November 2020** Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) menyatakan berstatus sebagai **FIRMA HUKUM**, tetapi tercantum kop surat dan cap stempel sebagai **PERSEROAN**. Kontradiksi status badan usaha juga terdapat pada **Surat Kuasa PENGUGAT** bertanggal **3 November 2020** Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) menyatakan berstatus sebagai **FIRMA HUKUM**, tetapi tercantum cap stempel sebagai **PERSEROAN** sehingga **status badan usaha Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak jelas dan kabur ;**
5. Bahwa ketidakjelasan bentuk badan usaha tersebut juga mengakibatkan ketidakjelasan status badan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) sehingga Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak dapat dikategorikan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dikarenakan yang memiliki



kapasitas hukum untuk menggugat atas pelanggaran konsumen adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yakni berbadan hukum atau yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

6. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT diatas, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo (legitima persona standi in judicio) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga **Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil;**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **Gugatan PENGGUGAT** seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

**D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA BENTUK USAHA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) TIDAK JELAS SEHINGGA MENAKIBATKAN SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMIL**

1. Bahwa setelah mencermati isi Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keringanan kepada PENGGUGAT pada masa pandemi Covid-19, justru memaksa dan mengancam PENGGUGAT akan mengambil jaminan milik PENGGUGAT, ternyata terdapat kontradiksi mengenai bentuk usaha LPKNI dalam Gugatan PENGGUGAT dan Surat Kuasa PENGGUGAT yang saling bertentangan;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 1, menyebutkan mengenai badan usaha dari LPKNI yakni :  
**NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.;**  
**SUYADI, SH.; Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus Pada Kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Firma Hukum) ..**



Dari uraian PENGGUGAT tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk **FIRMA HUKUM** ;

Namun pada setiap halaman Gugatan PENGGUGAT, tercantum KOP Surat (bagian atas surat yang berisi keterangan tentang nama dan suatu badan usaha) yang bertuliskan LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (**Perseroan**). Dari KOP Surat tersebut dapat dilihat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk **PERSEORAN**.

3. Bahwa PENGGUGAT dalam Surat Kuasanya bertanggal 3 November 2020, menyebutkan mengenai badan usaha dari LPKNI yakni :

*NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH.; Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus Pada Kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Firma Hukum) ..*

Dari uraian PENGGUGAT tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk **FIRMA HUKUM** ;

Namun surat kuasa tersebut di cap stempel logo LPKNI yang bertuliskan LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (**Perseroan**). Dari stempel tersebut dapat dilihat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk **PERSEROAN**.

4. Bahwa perbedaan bentuk usaha yang saling bertolakbelakang antara FIRMA HUKUM dan PERSEROAN yang terdapat pada Gugatan PENGGUGAT dan SURAT KUASA mengakibatkan Surat Kuasa PENGGUGAT bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus sehingga Surat Kuasa PENGGUGAT cacat formil, untuk itu Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak berhak mewakili kepentingan PENGGUGAT pada perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke verklaard/NO)**;



**E. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

1. Bahwa setelah membaca Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 02 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 49/Pdt.G/2020/PN.Pwr, maka terdapat pihak-pihak dalam gugatan *a quo*, antara lain :
  - a. YUSUP sebagai PENGGUGAT;
  - b. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagai TERGUGAT ;
2. Bahwa TERGUGAT i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini lembaga pembiayaan yang mendapatkan pengaturan dan pengawasan oleh OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;
3. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT yang pada pokoknya menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keringanan kepada PENGGUGAT pada masa pandemi Covid-19 yang didasarkan atas POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 ;
4. Bahwa memperhatikan fungsi, tugas dan wewenang OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) berdasarkan Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana salah satu kebijakannya dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini adalah mengeluarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, maka seharusnya PENGGUGAT dalam gugatannya menarik/melibatkan OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) sebagai PIHAK dalam perkara *a quo* karena memiliki kapasitas sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT selaku lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang meliputi pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa mengenai Gugatan kurang pihak, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 878 K/Sip/1977 bertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya telah menyatakan *gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan*.

Lebih lanjut, kurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil sebagaimana doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* halaman 811, kualifikasi cacat formil pada gugatan diantaranya yakni :

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR);*
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;*
- Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium ;*
- Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel ;*
- Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya ;*

6. Bahwa tidak ditariknya/tidak dilibatkannya OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) sebagai PIHAK TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo*, maka Gugatan PENGUGAT menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Dengan demikian, **kurangnya pihak yang dilibatkan pada Gugatan PENGUGAT mengakibatkan gugatan a quo cacat formil sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO);**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO).**

#### F. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

- Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9 Desember 2019;
- Bahwa pada ketentuan Pasal 16 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal





9Desember 2019 mengatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi PENGUGAT dan PENGUGAT adalah sebagai berikut :

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 16.1 Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Pembiayaan, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan dengan cara **musyawarah untuk mufakat** ;
- 16.2 Untuk Perjanjian Pembiayaan dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili hukum di **Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta**, akantetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak MPM Finance untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan di pengadilan lain di Indonesia ;
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan* Halaman 457, menjelaskan :  
Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di Pengadilan karena masih premature, dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Mengenai sifat dan keadaan premature melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai ;  
Dengan demikian, berdasarkan doktrin dari M. Yahya Harahap maka **Gugatan PENGUGAT Prematur** karena seharusnya sengketa yang timbul antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang berhubungan dengan perjanjian a quodiselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum.
4. Bahwa pada perkara a quo PENGUGAT juga tidak mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya Covid-19 kepada TERGUGAT berdasarkan POJK RI



Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT belum timbul sengketa keperdataan karena belum terjadi perbuatan hukum yang baru ;

5. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo, **PENGUGAT belum pernah menempuh penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dan tidak pula mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya Covid-19 ;**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*/NO).**

**G. GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA DASAR HUKUM GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK SINKRON**

1. Bahwa inkonsistensi dan ketidakcermatan PENGUGAT dalam menyusun dan menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan dan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) telah mengakibatkan Gugatan PENGUGAT tidak sistematis dan membingungkan sehingga gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuurlibel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGUGAT ;

2. Bahwa Gugatan PENGUGAT dalam posita nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terhadap pasal-pasal :

**Pasal 6 Ayat (1)**

*Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen ;*

**Pasal 49**

*Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen ;*

**Pasal 50**

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr



*Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen ;*

3. Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mencermati isi Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka substansi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut :

**Pasal 6**

*(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan ataupunolakan permohonan produk dan/atau layanan ;*

**Pasal 49**

*(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkankebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen ;*

*(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkandalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikanpanduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan ;*

**Pasal 50**

*(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalianinternal terkait dengan perlindungan Konsumen ;*

*(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya mencakup:*

- a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadappelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen; dan*
- b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjutpengaduan Konsumen ;*

4. Bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal yang dijelaskan oleh TERGUGAT diatas yang disandingkan dengan kutipan isi pasal yang didalikan PENGUGAT dalam gugatannya, maka ditemukan kekeliruan, kesalahan, tidak sinkron dan kurang lengkapnyakutipan pasal yang menjadi dasar hukum Gugatan PENGUGAT menuduh TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Bahwa dikarenakan Gugatan PENGUGAT mengandung ketidakjelasan dasar hukumperbuatan melawan hukum yang



mendasari gugatan *a quo*, maka **Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)**, untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT ;

Oleh karenanya, **Gugatan PENGGUGAT beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)** ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)**;

**I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT KONVENSI uraikan dalam bagian EKSEPSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam JAWABAN ini ;
2. Bahwa TERGUGAT KONVENSI menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENSI, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENSI ;
3. Bahwa sebelum membantah dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI, maka perkenankan TERGUGAT KONVENSI untuk menyampaikan kronologi dari awal hubungan hukum antara PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI lahir hingga ber perkara pada Pengadilan Negeri Purworejo, adapun kronologi peristiwa hukum ini adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	PERISTIWA	KETERANGAN
1.	2019 9 Desember	Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596, antara PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE selaku KREDITOR dengan YUSUP selaku DEBITOR;	PENGGUGAT KONVENSI i.c. YUSUP mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan pada TERGUGAT KONVENSI i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE dengan objek



		<p>Terhadap perjanjian tersebut telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1004 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat ;</p> <p>Terhadap objek jaminan tersebut telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.0096898.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019 yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah ;</p>	<p>pembiayaan berupa kendaraan :</p> <p>Jumlah Unit 1 (satu), Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JKJ0302 33, Nomor Mesin 3NRH467480, Warna PUTIH,</p> <p>Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2X M/T, Tahun 2019, Kondisi BARU, Dokumen Atas Nama YUSUP;</p> <p>Jangka waktu (tenor) dan pengembalian hutang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jangka waktu pembiayaan 60(enam puluh) bulan ;</li><li>- Dimulai pada tanggal 8 Januari 2020;</li><li>- Angsuran berakhir tanggal 8 Desember 2024;</li></ul>
2.	2020 08 Mei	<p>Tanggal jatuh tempo angsuran ke-5(lima) ;</p> <p>DEBITOR terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-4tanggal jatuh tempo 08 April 2020dengan LC Days 8 dan LC Amount Rp. 126.000,- ;</p>	<p>Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran, TERGUGAT KONVENSI sebagai KREDITOR beritikad baik (<i>good faith</i>) mengirimkan surat penagihan dan peringatan kepada PENGGUGAT</p>





			<p>KONVENSI, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat No. Ref : 847SP120200034 6 perihal Penagihan bertanggal 15 Mei 2020 ;</li><li>- Surat No. Ref : 847SP220200022 5 perihal Penagihan dan Peringatan bertanggal 22 Mei 2020 ;</li><li>- Surat No. Ref : 847SP320200016 5 perihal Peringatan Terakhir bertanggal 29 Mei 2020 ;</li></ul> <p>Namun sangat disayangkan, PENGUGAT KONVENSI tidak menanggapi surat penagihan dan peringatan yang dikirimkan TERGUGAT KONVENSI ;</p>
3.	02 Desember	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register Perkara : 49/Pdt.G/2020/PN.Pwr oleh LPKNI selaku Kuasa Hukum DEBITOR;	Menunjukkan terdapat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGUGAT KONVENSI.c YUSUP terhadap TERGUGAT KONVENSI.c. PT. MITRA PINASTHIKA



			MUSTIKA FINANCE CABANG YOGYAKARTA yang diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo ;
4.	2021 Januari	Objek Jaminan Fidusia tidak diketahui keberadaannya ;	TERGUGAT KONVENSI selaku KREDITOR sebagai PENERIMA FIDUSIA sampai dengan sekarang tidak mengetahui objek jaminan fidusia dimana keberadaannya berupa kendaraan :  Jumlah Unit 1 (satu), Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JKJ030233, Nomor Mesin 3NRH467480, Warna PUTIH, Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2X M/T, Tahun 2019, Kondisi BARU, Dokumen Atas Nama YUSUP;

4. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 1 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai tempat kediaman PENGUGAT KONVENSI yang dilandasi berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak tepat dan keliru, karena :

- 1) Pasal 23 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) yang dapat diajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Badan



Peradilan. Gugatan *a quo* bukan termasuk jenis sengketa yang dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4);  
2) PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI sepakat menunjuk **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor :8472019103000596 bertanggal 9 Desember 2019. Untuk itu, PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI wajib untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian *a quo* ;

5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 2 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI bekerja sebagai *driver online* mitra GRAB. Dalil tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT KONVENSI saat dilakukan survei pembiayaan multiguna oleh TERGUGAT KONVENSI. Ketika dilakukan survei, **PENGGUGAT KONVENSI memberikan keterangan dan mengaku sebagai Pemilik Peternakan Jual Beli Kambing**. Apabila yang disampaikan pada Gugatan PENGGUGAT KONVENSI bahwasanya objek jaminan fidusia dipergunakan untuk selain daripada hasil analisa sehingga disetujui permohonan kredit yang diajukan PENGGUGAT KONVENSI, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan :

*Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;*

6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI pada bulan **Februari 2019** membeli secara kredit kendaraan dengan identitas :

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JKJ030233 ;
- Nomor Mesin : 3NRH467480 ;
- Warna : PUTIH ;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ;
- Tahun : 2019 ;
- Kondisi : BARU ;
- Dokumen Atas Nama : YUSUP ;

Fasilitas pembiayaan kendaraan secara kredit terhadap objek jaminan fidusia tersebut diberikan oleh TERGUGAT KONVENSI pada pada bulan Desember 2019 yang disepakati dan ditandatangani pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9Desember 2019. Sehingga peristiwa hukum tersebut terjadi pada tanggal **9Desember 2019** bukan pada bulan **Februari 2019** sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT KONVENSI pada dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 3 ;

7. Bahwa tidak benardalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT KONVENSI menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8472019103000596 bertanggal 6Februari 2019. Lahirnya hubungan hukum antara PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI berasal dari **Perjanjian Pembiayaan Multiguna** Nomor : 8472019103000596 bertanggal **9Desember 2019** bermaterai cukup ditandatangani oleh YUSUP selaku DEBITOR dan PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE selaku KREDITOR bukan pada **Perjanjian Pembiayaan Investasi** tanggal **6Februari 2019** seperti yang didalilkan PENGUGAT KONVENSI dalam gugatan a quo. Dengan demikian, berdasarkan peristiwa hukum tersebut, telah jelas apabila antara **PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI tidak memiliki hubungan hukum pada Perjanjian Pembiayaan Investasi tanggal 6 Februari 2019** sehingga PENGUGAT KONVENSI tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat TERGUGAT KONVENSI, karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum yang terang dan jelas ;
8. Bahwa benardalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 5 yang pada pokoknya PENGUGAT KONVENSI menghitung total

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT KONVENSI sejumlah 3 kali cicilan atau sejumlah Rp. 9.420.000,-. Terhadap angsuran yang telah dibayarkan tersebut maka berdasarkan catatan resmi TERGUGAT KONVENSI yang tercantum pada dokumen *Agreement Card* Nomor : 8472019103000596 per tanggal : 4 Januari 2021 atas nama YUSUP i.c. PENGGUGAT KONVENSI menunjukkan oustanding hutang PENGGUGAT KONVENSI adalah sejumlah Rp. 175.840.00,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa tidak benardalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 6 dan nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI selama adanya Covid-19 mengalami kesulitan membayar angsuran dan tidak mendapatkan keringanan kredit/pembiayaan. PENGGUGAT KONVENSI selama ini tidak pernah mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya COVID-19 kepada TERGUGAT KONVENSI berdasarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 ;
10. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Purworejo setelah Gugatan *Class Action* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak sah sehingga pemeriksaan perkara dihentikan melalui putusan hakim adalah tidak tepat dan keliru. Perihal domisili hukum sudah TERGUGAT KONVENSI jawab pada Nomor 4 DALAM KONVENSI diatas. PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI sepakat menunjuk **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9 Desember 2019, sehingga PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI wajib untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian *a quo* ;
11. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 9 dan nomor 10 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI mengakui adanya keterlambatan pembayaran angsuran secara berturut-turut. Berdasarkan dokumen *Agreement*

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr





CardNomor :8472019103000596 per tanggal : 4 Januari 2021 atas nama YUSUP i.c. PENGUGAT KONVENSI menunjukkanPENGUGAT KONVENSIterakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-4 tanggal jatuh tempo 08 April 2020.Selanjutnya, pada angsuran ke-5 dan seterusnya **PENGUGAT KONVENSI**tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali. Untuk itu, mohon pernyataan tersebut dicatat dan dianggap sebagai alat bukti PENGAKUAN PENGUGAT KONVENSIsebagaimana dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan :

Pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah 'cidera janji' sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur)

Lebih lanjut, pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 109/Pdt.G/2017/PN.RapMajelis Hakim berpendapat:

Bahwa pengakuan yang dibenarkan secara sukarela harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti apabila pernyataan atau keterangan atau pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak tersebut kepada pihak lain ;

Dengan demikian, dalil Gugatan PENGUGATKONVENSI nomor 9 dan nomor 10 yang mengakui PENGUGAT KONVENSI telah lalai melakukan pembayaran angsuran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai DEBITOR merupakan fakta hukum cidera janji/wanprestasi yang disampaikan sendiri oleh PENGUGATKONVENSI ;

12. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 11 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGATKONVENSI tidak menerima keringanan kredit sebagai dampak adanya Covid-19 adalah tidak tepat dan keliru.PENGUGAT KONVENSI tidak mendapatkan keringanan kredit/pembiayaan karena PENGUGAT KONVENSI tidak pernah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT KONVENSIsehingga TERGUGAT KONVENSI tidak dapat memberikan keringanan yang dimaksud oleh PENGUGATKONVENSI ;



13. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 12 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak konsumen dengan mengancam konsumen atas perampasan barang jaminan milik konsumen. Penting untuk digaris bawahi, TERGUGAT KONVENSI sampai dengan sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan objek jaminan fidusia dan tidak pernah melakukan ancaman;

14. Bahwa tidak benar dan keliru kutipan dasar hukum pada dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terhadap pasal-pasal :

**Pasal 6 Ayat (1)**

*Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen ;*

**Pasal 49**

*Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen ;*

**Pasal 50**

*Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen ;*

Setelah TERGUGAT KONVENSI membaca dan mencermati isi Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka substansi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut :

**Pasal 6**

*(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan ataupun penolakan permohonan produk dan/atau layanan ;*

**Pasal 49**

*(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen ;*



(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkandalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikanpanduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan ;

**Pasal 50**

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalianinternal terkait dengan perlindungan Konsumen ;

(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya mencakup:

- a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadappelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen; dan
- b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen ;

Berdasarkan uraian pasal-pasal yang dijelaskan oleh TERGUGAT KONVENSI diatas yang disandingkan dengan kutipan isi pasal yang didalikan PENGUGAT KONVENSI dalam gugatannya, maka ditemukan kekeliruan, kesalahan, tidak sinkron dan kurang lengkapnya kutipan pasal yang menjadi dasar hukum Gugatan PENGUGAT KONVENSI menuduh TERGUGAT KONVENSI telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

DikarenakanGugatan PENGUGAT KONVENSI mengandung ketidakjelasan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang mendasari gugatan a quo, maka**Gugatan PENGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)**sehingga **seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)** ;

15. Bahwa tidak benardalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 14 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSI memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).PENGUGAT KONVENSI keliru dalam menguraikan unsur-unsur tersebut. TERGUGAT KONVENSI sebagai KREDITOR yang beritikad baik (*good faith*) memberikan kesempatan kepada setiap debitor yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak adanya Covid-19 dengan cara diajukannya permohonan keringanan kredit/pembiayaan oleh DEBITOR sebagai PEMOHON dan setelahnya segera ditindaklanjuti oleh TERGUGAT



KONVENSI. Namun, PENGGUGAT KONVENSI selaku DEBITOR tidak pernah mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sehingga TERGUGAT KONVENSI tidak dapat memberikan keringanan yang dimaksud oleh PENGGUGAT KONVENSI. Selain itu, tanpa alasan yang jelas PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-19 sampai dengan sekarang, bahkan TERGUGAT KONVENSI sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan objek jaminan fidusia. Disisi lain, TERGUGAT KONVENSI beritikad baik (*good faith*) mengirimkan suratpenagihan dan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PENGGUGAT KONVENSI tetapi tidak mendapatkan jawaban. Dengan demikian, perbuatan PENGGUGAT KONVENSI yang beritikad buruk (*bad faith*) dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai DEBITOR termasuk dalam kualifikasi perbuatan pidana janji/wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9Desember 2019 ;

16. Bahwadalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 15, nomor 16, nomor 17 dan nomor 18 yang pada pokoknya PENGGUGAT KONVENSI meminta penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun dengan alasan adanya keadaan *force majeure* adalah tidak tepat dan keliru. Terhadap keringanan kredit/pembiayaan, TERGUGAT KONVENSI dapat memberikan bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga atau hal lain yang ditetapkan TERGUGAT KONVENSI dengan cara diajukannya permohonan keringanan kredit terdampak Covid-19. Disini, PENGGUGAT KONVENSI salah menafsirkan kebijakan terkait relaksasi kredit. Tanpa adanya permohonan, TERGUGAT KONVENSI tidak dapat mengidentifikasi apakah PENGGUGAT KONVENSI terdampak Covid-19 atau tidak sehingga tidak dapat memberikan keringanan yang dimaksud PENGGUGAT KONVENSI. Restrukturisasi ini mensyaratkan itikad baik (*good faith*) DEBITOR, artinya DEBITOR harus berkomunikasi dengan KREDITOR untuk menyampaikan permasalahan dan keberadaan objek jaminan fidusia, bukan justru PENGGUGAT KONVENSI sengaja tidak membayarkan angsuran, tidak mengajukan permohonan



keringanan kredit/pembiayaan dan tidak memberitahukan keberadaan objek jaminan fidusia kepada TERGUGAT KONVENSI, sehingga dari rangkaian fakta/peristiwa tersebut terlihat perbuatan PENGUGAT KONVENSI yang beritikad buruk (*bad faith*);

17. Bahwa tidak benardalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 19 yang pada pokoknya PENGUGAT KONVENSI meminta Covid-19 termasuk keadaan *force majeure* kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) telah mengeluarkan kebijakan terkait relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia melalui POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang telah menjelaskan cara dan syarat mendapatkan relaksasi kredit/pembiayaan antara lain :

- 1) Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka ;
- 2) Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing) ;
- 3) Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online atau via website bank/leasing yang terkait.

Selama ini PENGUGAT KONVENSI tidak pernah mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan kepada TERGUGAT KONVENSI sehingga TERGUGAT KONVENSI tidak dapat melakukan assesment relaksasi





restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dimaksud oleh PENGGUGAT KONVENSI.

Untuk itu, status Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak serta merta dapat menjadi alasan menunda atau membatalkan perjanjian terhadap DEBITOR yang cidera janji/wanprestasidengan alasan *force majeure* karena PENGGUGAT KONVENSI masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai DEBITOR ;

18. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 20 yang pada pokoknya PENGGUGAT KONVENSI meminta perlindungan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menghindari upaya main hakim sendiri oleh TERGUGAT KONVENSI dengan cara perampasan objek jaminan fidusia selama masa persidangan melalui putusan sela adalah tidak berdasar dan beralasan. Ketakutan dan kecemasan PENGGUGAT KONVENSI akan proses eksekusi objek jaminan fidusia merupakan konsekuensi yang harus diterima akibat kesalahannya sendiri melakukan cidera janji/wanprestasi. Itikad baik (*good faith*) yang dilakukan TERGUGAT KONVENSI berupa mengirimkan surat penagihan dan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali serta memberikan kesempatan melalui program keringanan kredit/pembiayaan tidak direspon dan tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh PENGGUGAT KONVENSI sehingga dapat dikatakan PENGGUGAT KONVENSI telah melepaskan hak-haknya tersebut atas kemauannya sendiri ;
19. Bahwa tuntutan PENGGUGATKONVENSI pada dalil Gugatan PENGGUGATKONVENSI nomor 21, nomor 22 dan nomor 23 sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
20. Bahwa setelah menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI, maka sudah seharusnya dan selayaknya Gugatan PENGGUGATKONVENSI dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
- Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT KONVENSI dengan ini mengajukan Gugatan REKONVENSI terhadap perkara *a quo* adalah sebagai berikut :



**II. DALAM REKONVENS**

1. Bahwa dalam hal ini semula TERGUGAT KONVENS menjadi PENGGUGAT REKONVENS mengajukan GUGATAN REKONVENS terhadap semula PENGGUGAT KONVENS menjadi TERGUGAT REKONVENS berdasarkan Pasal 132 huruf a dan b *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 158 angka 1 dan 3 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 245 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) ;
2. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS uraikan didalam bagian EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam GUGATAN REKONVENS ini ;
3. Bahwa TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS menolak seluruh dalil-dalil GUGATAN KONVENS yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS ;
4. Bahwa pada tanggal 9Desember 2019 antara PENGGUGAT REKONVENS i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE dan TERGUGAT REKONVENS i.c. YUSUP telah bersepakat dan tunduk serta menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 dengan total nilai pembiayaan sejumlah Rp. 128.504.276,- (seratus dua puluh delapanjuta lima ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh enamrupiah) dan bunga sejumlah Rp. 59.895.725,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) atas objek jaminan fidusia berupa :
  - Jumlah Unit : 1 (satu) ;
  - Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JKJ030233 ;
  - Nomor Mesin : 3NRH467480 ;
  - Warna : PUTIH ;
  - Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ;
  - Tahun : 2019 ;
  - Kondisi : BARU ;
  - Dokumen Atas Nama : YUSUP ;Jangka waktu (tenor) dan pengembalian hutang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besarnya angsuran per bulan : Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pembiayaan : 60 (enam puluh) bulan ;
- Dibayar dalam : 60 (enam puluh) kali angsuran ;
- Dimulai pada tanggal : 8 Januari 2020;
- Angsuran berakhir tanggal : 8 Desember 2024 ;

Untuk itu masing-masing pihak telah dibebani suatu kewajiban yaitu

**PENGGUGAT REKONVENSI i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagai KREDITOR dan TERGUGAT REKONVENSI i.c. YUSUP sebagai DEBITOR ;**

5. Bahwa terhadap perjanjian *a quot* telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1004 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat serta telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Nomor : W13.0096898.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019;
6. Bahwa berdasarkan dokumen *Agreement Card* Nomor : 8472019103000596 per tanggal : 4 Januari 2021 atas nama YUSUP i.c. **PENGGUGAT REKONVENSI**, menunjukkan **TERGUGAT REKONVENSI** terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-4 tanggal jatuh tempo 08 April 2020 dengan LC Days 8 dan LC Amount Rp. 126.000,- dan pada angsuran berikutnya **TERGUGAT REKONVENSI** tidak pernah melakukan pembayaran, sehingga perbuatan **TERGUGAT REKONVENSI** tersebut dikualifikasikan sebagai cidera janji/wanprestasi sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis yakni objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi oleh **PENGGUGAT REKONVENSI** atau secara sukarela **TERGUGAT REKONVENSI** menyerahkan objek jaminan fidusia kepada **PENGGUGAT REKONVENSI** ;
7. Bahwa **PENGGUGAT REKONVENSI** telah menyampaikan Surat No. Ref : 847SP1202000346 perihal Penagihan bertanggal 15 Mei 2020 kepada **TERGUGAT REKONVENSI** karena berdasarkan catatan **PENGGUGAT REKONVENSI** total kewajiban **TERGUGAT REKONVENSI** telah jatuh tempo per tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 3.610.500,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) belum dilunasi, dengan rincian :

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran : Rp. 3.140.000,-
  - Denda Keterlambatan : Rp. 220.500,-
  - Biaya Asuransi Tertunggak : Rp. 0,-
  - Visit Fee : Rp. 250.000,- ;
8. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI telah menyampaikan Surat No. Ref : 847SP2202000225 perihal Penagihan dan Peringatan bertanggal 22 Mei 2020 kepada TERGUGAT REKONVENSI karena berdasarkan catatan PENGUGATREKONVENSI total kewajiban TERGUGAT REKONVENSI telah jatuh tempo per tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 3.845.500,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) belum dilunasi, dengan rincian:
- Angsuran : Rp. 3.140.000,-
  - Denda Keterlambatan : Rp. 330.500,-
  - Biaya Asuransi Tertunggak : Rp. 0,-
  - Visit Fee : Rp. 375.000,- ;
9. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI telah menyampaikan Surat No. Ref : 847SP3202000165 perihal Peringatan Terakhir bertanggal 29 Mei 2020 kepada TERGUGAT REKONVENSI karena berdasarkan catatan PENGUGATREKONVENSI total kewajiban TERGUGAT REKONVENSI telah jatuh tempo per tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) belum dilunasi, dengan rincian :
- Angsuran : Rp. 3.140.000,-
  - Denda Keterlambatan : Rp. 440.000,-
  - Biaya Asuransi Tertunggak: Rp. 0,-
  - Visit Fee : Rp. 500.000,- ;
10. Bahwa setelah Surat Penagihan, Surat Penagihan & Peringatan dan Surat Peringatan Terakhir disampaikan kepada TERGUGAT REKONVENSI, sangat disayangkan TERGUGAT REKONVENSI tetap beritikad buruk (*bad faith*) tidak melakukan pembayaran tunggakan angsuran dan juga tidak melakukan konfirmasi kepada PENGUGAT REKONVENSI ;
11. Bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan :  
*Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak*

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah "cidera janji" (wanprestasi) ;*

Sebagaimana ketentuan tersebut telah dipenuhi PENGUGAT REKONVENSI melalui Pasal 8 Ayat (8.1) huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya berisi mengenai kapan DEBITOR dinyatakan CIDERA JANJI dijelaskan sebagai berikut :

*8.1 Peristiwa-peristiwa di bawah ini, atau paling tidak salah satu dari peristiwa di bawah ini, merupakan Peristiwa Cidera Janji oleh Debitur dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, cukup telah terbukti dengan :*

- a) Bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya ;*

Lebih lanjut mengenai konsekuensi yuridis dari perbuatan cidera janji/wanprestasi telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;*
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;*
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri ;*





**Pasal 29 ayat (1) huruf a**

(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;

**Pasal 30**

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia ;

Dengan demikian, konsekuensi yuridis akibat TERGUGAT REKONVENSI melalaikan kewajibannya sebagai DEBITOR (cidera janji/wanprestasi) yaitu **PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai wewenang dan berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia** walaupun dalam penguasaan orang lain serta dimanapun objek jaminan fidusia berada atau **TERGUGAT REKONVENSI secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGGUGAT REKONVENSI**;

12. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas, cukup beralasan bahwa TERGUGAT REKONVENSI melakukan CIDERA JANJI/WANPRESTASiterhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9Desember 2019 sebagaimana telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.0096898.AH.05.01 Tahun 2019tanggal 13 Desember 2019 sehingga Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI sudah selayaknya dapat dibuktikan ;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (8.4)huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9Desember 2019 yang menyatakan :

8.4 Dalam hal berakhirnya Perjanjian Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.3 tersebut diatas, maka MPM Finance berhak sebagaimana Debitur berkewajiban untuk :

- a. MPM Finance berhak untuk menuntut pembayaran lunas kepada Debitur atas Hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara



penuh dengan seketika dan sekaligus sebagaimana Debitur berkewajiban untuk segera melakukan pembayaran lunas kepada MPM Finance, termasuk namun tidak terbatas pada :

- 1) Semua jumlah hutang pokok (nilai pembiayaan), dan biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan jumlah yang disebut dalam Perjanjian Pembiayaan.
- 2) Semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh MPM Finance, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya Notaris, biaya pengambilan/penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan Barang Jaminan dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar oleh Debitur.

Dengan demikian, **jumlah seluruh biaya-biaya sebagaimana telah disebutkan diatas berdasarkan perjanjian a quo menjadi tanggungjawab dari TERGUGAT REKONVENSI i.c. DEBITOR/PEMBERI FIDUSIA;**

14. Bahwa mengenai fasilitas pembiayaan yang diberikan PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI, telah dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (5.3) dan Ayat (5.4) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9 Desember 2019 yang menyatakan sebagai berikut :

#### **Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pembiayaan**

##### **Pasal 5**

##### **Pembayaran Kembali**

- 5.3 Untuk setiap kali keterlambatan pembayaran uang angsuran yang seharusnya dibayar oleh Debitur dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan kepada MPM Finance, Debitur wajib membayar kepada MPM Finance Denda Keterlambatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan dan



membayar Biaya Kunjungan atas angsuran yang tertunggak sesuai ketentuan MPM Finance dalam hal MPM Finance mengambil uang pembayaran tersebut ke tempat Debitur.

- 5.4 Setiap pembayaran oleh Debitur kepada MPM Finance akan diterima, dipergunakan dan dibukukan oleh MPM Finance dengan urutan prioritas sebagai berikut (atau dengan urutan lain yang sepenuhnya ditentukan oleh MPM Finance), yaitu : (a) semua ongkos Pengacara dan ongkos pengadilan yang telah dikeluarkan oleh MPM Finance untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan setiap perjanjian yang berkenaan serta Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, (b) premi asuransi yang tertunggak, (c) denda yang tertunggak, termasuk denda keterlambatan, (d) angsuran.

Dengan demikian, **perhitungan biaya denda keterlambatan, biaya kunjungan dan biaya pengacarayang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSI yang telah dipergunakan dan dibukukan dengan urutan prioritas oleh PENGUGAT REKONVENSI i.c. KREDITOR/PENERIMA FIDUSIA merupakan bukti yang sah dan mengikat TERGUGAT REKONVENSI i.c. DEBITOR/PEMBERI FIDUSIA.**

15. Bahwa berdasarkan Pendapat Subekti, hukuman bagi DEBITOR yang lalai (cidera janji/wanprestasi) adalah sebagai berikut :

- 1) *Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi ;*
- 2) *Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan dengan pemecahan perjanjian ;*
- 3) *Peralihan resiko ;*
- 4) *Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim ;*



Lebih lanjut, mengenai ganti kerugian akibat cedera janji/wanprestasi telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sebagai berikut :

**Pasal 1239 KUHPerdata**

*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya ;*

**Pasal 1243 KUHPerdata**

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan ;*

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan PENGGUGAT REKONVENSI diatas, maka Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI adalah beralasan menurut hukum sehinggapatutdan layak dikabulkan untuk seluruhnya ;
17. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Periksa Perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9Desember 2019, Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1004tanggal 12 Desember 2019yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.0096898.AH.05.01 Tahun 2019tanggal 13 Desember 2019;
18. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Periksa Perkara *a quo* untuk menyatakanTERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi dengan segala akibat hukumnya karena tidak memenuhi kewajiban atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9Desember 2019;



19. Bahwa terhadap perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agardiletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan fidusia berupa kendaraan :

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JKJ030233 ;
- Nomor Mesin: 3NRH467480 ;
- Warna : PUTIH ;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ;
- Tahun : 2019 ;
- Kondisi : BARU ;
- Dokumen Atas Nama : YUSUP ;

20. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berupa kendaraan :

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JKJ030233 ;
- Nomor Mesin: 3NRH467480 ;
- Warna: PUTIH ;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ;
- Tahun : 2019 ;
- Kondisi : BARU ;
- Dokumen Atas Nama : YUSUP ;

21. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan penjualan atas objek jaminan fidusia guna pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI adalah sah demi hukum berupa kendaraan :

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JKJ030233 ;
- Nomor Mesin: 3NRH467480 ;
- Warna: PUTIH ;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ;
- Tahun : 2019 ;
- Kondisi : BARU ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Atas Nama : YUSUP ;

22. Bahwa terhadapperbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSIi.c. DEBITOR/PEMBERI FIDUSIA, maka PENGGUGAT REKONVENSIi.c. KREDITOR/PENERIMA FIDUSIA mengalami kerugian dengan rincian adalah sebagai berikut :

## Kerugian Materiil :

Kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI	Nominal	Keterangan
Saldo Pokok Hutang dan Bunga	Rp. 175.840.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan <i>outstanding</i> hutang per tgl 4 Januari 2021
Biaya Denda	Rp. 16.926.500,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)	Dihitung berdasarkan nilai denda per tgl 4 Januari 2021
Biaya Kunjungan	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan <i>visit fee</i> per tgl 4 Januari 2021
Biaya Jasa Hukum	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Dihitung berdasarkan biaya Pengacara
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 243.266.500,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)</b>	-

## Kerugian Immateriil :

Akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian immaterial akibat dana yang seharusnya dapat



dipergunakan untuk modal usaha menjadi terhambat sejumlahRp.

**10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;**

**Total kerugian :**

Kerugian Materiil	Rp. 243.266.500,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)
Kerugian Immaterial	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
<b>TOTAL KERUGIAN</b>	<b>Rp. 253.266.500,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)</b>

23. Bahwa terhadap hal-hal yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraa *quo*, maka kami mohon putusan *a quod* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit verbaar bij vooraad*) ;

24. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII meminta agar TERGUGAT REKONVENSII patuh dan menjalankan putusan *a quo* ;

25. Bahwa terhadap biaya yang timbul pada perkara *a quo* mohon dibebankan demi hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Purworejo berkenan untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

**----- M E N G A D I L I -----**

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi TERGUGAT KONVENSII sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban TERGUGAT dan Gugatan Rekonvensi bertanggal 23 Maret 2021;
2. Menyatakan PENGGUGAT KONVENSII tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena antara PENGGUGAT KONVENSII dan TERGUGAT KONVENSII tidak mempunyai hubungan hukum ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr



4. Menyatakan lembaga perlindungan konsumen nasional indonesia (LPKNI) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatana *quo (persona standi non judicio)* ;
5. Menyatakan Gugatan PENGUGAT KONVENSIkabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena bentuk usaha lembaga perlindungan konsumen nasional indonesia (LPKNI) tidak jelsehingga mengakibatkan surat kuasa PENGUGAT KONVENSId cacat formil;
6. Menyatakan Gugatan PENGUGAT KONVENSId kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;
7. Menyatakan Gugatan PENGUGAT KONVENSId prematur ;
8. Menyatakan Gugatan PENGUGAT KONVENSIkabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena dasar hukum Gugatan PENGUGAT KONVENSId tidak jelas dan tidak sinkron ;
9. Menolak Gugatan PENGUGATKONVENSId untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGUGATKONVENSId dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
10. Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT KONVENSId

## II. DALAM KONVENSId

1. Menolak Gugatan PENGUGAT KONVENSId untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGUGAT KONVENSId tidak dapat diterima (*Nietontvankelijkverklaard/NO*) ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara inidemi hukum;

## III. DALAM REKONVENSId

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSId untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9 Desember 2019 ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor 1004 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W13.0096898.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019;
5. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSId telah melakukan perbuatan CIDERA JANJId/WANPRESTASId dengan segala akibat hukumnya karena tidak memenuhi kewajiban atas Perjanjian



Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000596 bertanggal 9 Desember 2019;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek jaminan fidusia berupa kendaraan :  
Jumlah Unit 1 (satu) ; Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JKJ030233 ; Nomor Mesin 3NRH467480 ; Warna PUTIH ; Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ; Tahun 2019 ; Kondisi BARU ; Dokumen Atas Nama YUSUP ;
7. Menyatakan PENGUGATREKONVENSI mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berupa kendaraan :  
Jumlah Unit 1 (satu) ; Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JKJ030233 ; Nomor Mesin 3NRH467480 ; Warna PUTIH ; Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ; Tahun 2019 ; Kondisi BARU ; Dokumen Atas Nama YUSUP ;
8. Menyatakan penjualan atas objek jaminan fidusia guna pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI adalah sah demi hukum berupa kendaraan :  
Jumlah Unit 1 (satu) ; Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JKJ030233 ; Nomor Mesin 3NRH467480 ; Warna PUTIH ; Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ; Tahun 2019 ; Kondisi BARU ; Dokumen Atas Nama YUSUP ;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk melakukan ganti kerugian yang dialami PENGUGAT REKONVENSI dengan rincian adalah sebagai berikut :

**Kerugian Materiil :**

Kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI	Nominal	Keterangan
Saldo Pokok Hutang dan Bunga	Rp. 175.840.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan <i>outstanding</i> hutang per tgl 4 Januari 2021



Biaya Denda	Rp. 16.926.500,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)	Dihitung berdasarkan nilai denda per tgl 4 Januari 2021
Biaya Kunjungan	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan <i>visit fee</i> per tgl 4 Januari 2021
Biaya Jasa Hukum	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Dihitung berdasarkan biaya Pengacara
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 243.266.500,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)</b>	-

**Kerugian Immateriil :**

Akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian immaterial akibat dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk modal usaha menjadi terhambat sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;**

**Total kerugian :**

Kerugian Materiil	Rp. 243.266.500,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)
Kerugian Immaterial	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
<b>TOTAL KERUGIAN</b>	<b>Rp. 253.266.500,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)</b>





10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uit verbaar bij vooraad*) ;
11. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk patuh dan menjalankan putusan *a quo* ;
12. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara inidemi hukum;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Demikian Eksepsi, Jawaban TERGUGAT dan Gugatan Rekonvensi ini disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Purworejo. Atas perhatian dan terkabulnya seluruh petitum diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Maret 2021, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli, perjanjian pembiayaan investasi nomor : 8472019103000596 tanggal 9 Desember 2019 antara Anggle Mayang Respati yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance) dengan YUSUP, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto copy sesuai asli, Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1004 tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Hasil print out, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00968981.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13-12-2019, selanjutnya diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 s/d T.3 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali T.3 yang merupakan hasil print out;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Tergugat, yang di dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat tentang Eksepsi, dimana dalam Jawaban Tergugat tersebut diajukan pula Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) terhadap Pengadilan Negeri Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 136 HIR menyatakan Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal 136 HIR tersebut diatas, apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, maka Hakim diperintahkan untuk memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi tentang kompetensi relatif, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut, dan eksepsi dari Tergugat selain eksepsi mengenai kewenangan Hakim sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, diperiksa dan diputus bersama-sama dalam memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan oleh Tergugat, apabila Eksepsi Kompetensi Relatif diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, dan sebaliknya, apabila Eksepsi Kompetensi Relatif dinyatakan ditolak, maka perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian materi pokok Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 133 HIR, menyatakan jika Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara, yang menurut Pasal 118 ia tidak perlu diperiksa



dan diadili, maka ia dapat menuntut agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal saja permohonan untuk itu diajukan segera pada awal persidangan yang pertama, tuntutan mana tidak akan dihiraukan lagi segera setelah tergugat mengemukakan suatu pembelaan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bunyi pasal 133 HIR tersebut diatas, Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif, apabila eksepsi tersebut diajukan segera pada awal sidang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) oleh Tergugat diajukan pada saat yang tepat sesuai dengan hukum acara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau Eksepsi Kompetensi Relatif tersebut gugur sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa supaya Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) dapat dipertimbangkan, maka harus diajukan bersamaan pada saat mengajukan Jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, apabila syarat pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat adalah gugur dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) oleh Tergugat, ternyata diajukan pada saat yang tepat menurut hukum yaitu bersamaan dengan Jawaban pertama, maka Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) tersebut akan dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif), yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat akibat dari adanya perjanjian pembiayaan investasi nomor : 8472019103000596 tanggal 9 Desember 2019, dimana dalam Pasal 16 ayat (2) perjanjian menyatakan *"Untuk Perjanjian Pembiayaan dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak MPM Finance untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan di pengadilan lain di Indonesia”, sehingga persetujuan atau kesepakatan para pihak yakni Penggugat dan Tergugat mengenai pilihan domisili hukum pada prinsipnya tunduk pada asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) dan asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata;*

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa ada perjanjian pembiayaan investasi nomor : 8472019103000596, antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat membenarkan adanya ketentuan Pasal 16 dalam perjanjian tersebut mengenai penyelesaian sengketa, namun menurut Penggugat, mengacu dari Perjanjian Pembiayaan tersebut, Penggugat diperkenankan mengajukan gugatan di Pengadilan lain selain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan asalkan berada di wilayah Negara Indonesia, artinya bisa di Pengadilan di Purworejo ataupun kota lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap dalam dalil Eksepsinya, dan Penggugat keliru memahami bunyi Pasal 16 syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan investasi nomor : 8472019103000596, dimana telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tuntutan hukum di Pengadilan lain di Indonesia selain daripada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hak tersebut hanya melekat bagi Kreditor yaitu PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE dalam penyelesaian permasalahan, sehingga sudah selayaknya Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban yang didalamnya memuat Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif, Replik dan Duplik serta bukti tertulis yang diajukan Tergugat tertanda T.1 s/d T.3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “*pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat*

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3), dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan dimana tempat kedudukan konsumen”, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat terikat pada perjanjian pembiayaan investasi nomor : 8472019103000596 tanggal 9 Desember 2019, dan sebagaimana Pasal 16 dalam perjanjian tersebut telah terdapat pilihan domisili penyelesaian sengketa memilih domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut Majelis Hakim adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo, karena adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang berupa perjanjian pembiayaan investasi, yang merupakan perjanjian pokoknya, dimana selain memuat klausul-klausul yang bersifat materiil, yaitu hak dan kewajiban dari Para Pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, juga memuat klausul-klausul yang bersifat formil, yaitu tata cara penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian;

Menimbang, bahwa kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan domisili penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa tertuang secara tegas dan jelas dalam Pasal 118 Ayat (4) HIR, yaitu para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

Menimbang, bahwa pencantuman klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut harus berbentuk akta tertulis, dapat langsung dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok atau dituangkan dalam akta tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang digariskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kesepakatan pilihan domisili penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa adalah bersifat mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah Pacta Sunt Servanda adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara





para pihak dalam perjanjian tersebut, yang mengandung makna bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa perwujudan asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum nasional Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta bukti T.1, ternyata secara tegas dan jelas, di dalam perjanjian tersebut terdapat klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, yang pada pokoknya menyatakan mengenai perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan mengenai tuntutan hukum atas perjanjian pembiayaan di Pengadilan lain di Indonesia selain daripada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana Pasal 16 perjanjian tersebut adalah dalam artian yang berada selaku pihak yang mengajukan tuntutan adalah Kreditor, dalam hal ini yaitu Tergugat, sehingga hanya berlaku bagi Tergugat, sedangkan Debitor dalam hal ini adalah Penggugat, berlaku pada ketentuan penyelesaian sengketa yang telah disepakati yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan Pasal 118 Ayat (4) HIR yang memberi kebebasan para pihak dalam perjanjian untuk memilih domisili penyelesaian perselisihan, maka untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, adalah Pengadilan Negeri yang menjadi pilihan para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim terhadap Penggugat, berlaku ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian pokoknya yang termuat dalam perjanjian pembiayaan investasi nomor : 8472019103000596 tanggal 9 Desember 2019, sehingga penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan, dengan demikian kesepakatan yang tertuang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan investasi nomor : 8472019103000596 tanggal 9 Desember 2019 tersebut berlaku mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya klausul pilihan domisili penyelesaian perselisihan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yang secara jelas dan terang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara relatif untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat berada pada posisi yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 118, Pasal 133, dan Pasal 136 H.I.R serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 921.500,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, **HERI KUSMANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANSHORI HIRONI, S.H.**, dan **DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 2 Desember 2020 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPIYO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**ANSHORI HIRONI, S.H.,**

**HERI KUSMANTO, S.H.,**

**DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**SUPIYO, S.H.,**

Rincian Biaya Perkara :

– Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
– Biaya Panggilan	: Rp. 783.500,-
– Penggandaan berkas E-court	: Rp. 18.000,-
– PNBP (Pendaftaran, Panggilan Redaksi)	: Rp. 60.000,-
– Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 921.500,- ±

(sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)